

PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PENGHEMUKAN DOMBA

Pada hari ini, tanggal 08 September 2020 di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama Lengkap : Hilman Machrizal Lubis
No. KTP : 3174072010860004
Alamat : Jl. H. Nawi Komplek BRD A-10 RT 012/010 Gandaria Utara,
Jakarta Seltan
- II. Nama Lengkap : Bima Adystika Putra
No. KTP : 3674011603910002
Alamat : Perumahan Serpong Garden 2, blok C2 No 16, Cisauk, Kab.
Tangerang

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama** dan bertindak sebagai pengelola Loji Millenial Farm, sebuah usaha penggemukan domba di Loji Karawang.

- I. Nama Lengkap : Pradipta Mulia Haposan
No. KTP : 3174063112870001
Alamat : Perum. Bumi Karang Indah, Jl. Karang Mega C1 No.2

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua** dan bertindak sebagai Mitra Domba.

Secara bersama-sama kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha penggemukan domba dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang terdapat pada pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

1. **Pihak Pertama** sebagai pengelola usaha Loji Millenial Farm yang berlokasi di Loji, Karawang
2. **Pihak Kedua** bertindak sebagai mitra domba dimana menanamkan modalnya melalui pembelian domba dan tunjangan pemeliharaan domba
3. Sifat kerjasama ini didasari kepercayaan dan setiap kegiatan usaha

Pasal 2

Modal Usaha

1. Modal usaha diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** untuk dibelikan domba dan dipelihara sampai dengan waktu panen (2-3 bulan setelah pembelian domba)
2. Besar uang modal usaha **pihak kedua** adalah sebesar Rp 20.000.000,- terbilang Dua Puluh Juta Rupiah dimana akan dibelikan bakalan domba sebanyak 20 domba.
3. **Pihak Kedua** juga berkewajiban untuk memberikan uang pemeriharaan domba sebesar Rp 6.000.000,- yang akan digunakan untuk pakan, suntik vitamin, biaya kandang, dan kegiatan lain yang diperlukan untuk pemeliharaan domba.
4. **Pihak Kedua** berkewajiban menyetorkan uang pembelian dan pemeliharaan domba pada saat domba sudah dibeli.
5. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk menggunakan dan mengelola modal yang sudah disetorkan mitra domba untuk keperluan pemeliharaan domba
6. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk memberitahukan kepada **Pihak Kedua** terhadap informasi pembelian domba, penjualan domba, kondisi domba.
7. Uang pemeliharaan domba yang sudah disetorkan tidak bisa dikembalikan ke **Pihak Kedua**.

Pasal 3

Transaksi

1. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas pembangunan dan jalannya usaha penggemukan domba
2. **Pihak Kedua** berhak mengetahui segala jenis kegiatan dalam proses usaha penggemukan domba

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. **Pihak Pertama** berhak atas keuntungan sebesar 30% yang didapat dari selisih penjualan domba, dengan biaya pembelian domba dan biaya pemeliharaan domba
2. **Pihak Kedua** berhak atas keuntungan sebesar 70% yang didapat dari selisih penjualan domba, dengan biaya pembelian domba dan biaya pemeliharaan domba.
3. Apabila terjadi kematian pada domba yang dipelihara, **Pihak Pertama** berkewajiban mengganti sebesar 30% dari harga pembelian domba.
4. **Para Pihak** sepakat untuk melakukan perhitungan dan pembagian keuntungan dan kerugian pada akhir kontrak kerjasama selesai

Pasal 5
Batas Waktu Kerjasama

Kerjasama ini dilakukan selama 3 bulan terhitung dari penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 6
Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara **kedua belah pihak** atas akad kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikannya secara musyawarah
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

Jakarta, 08 September 2020

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Loji Milenial Farm

Pradipta Mulia Haposan